TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP JUAL BELI LOTRE
(Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung)

SKRIPSI

FARA SALSABILLA
NPM : 1921030045

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP JUAL BELI LOTRE
(Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum Syari'ah

Oleh

FARA SALSABILLA

NPM : 1921030045

Program Studi : Hukum Ekonomi Syai'ah (Muamalah)

Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Pembimbing II: Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Jual beli *(al ba'i)* merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya. Bahkan jual beli termasuk pekerjaan yang paling mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam praktik jual beli yang terjadi pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung ini yaitu praktik jual beli lotre. Dimana dalam menjalankan praktiknya mereka berpendapat bahwa tidak terjadi kerugian karena mereka melaksanakan kegiatan ini berlandaskan suka dengan suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung.

Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan *(field reserch)* yang bersifat kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat secara langsung pada objek penelitian di lapangan yaitu para pengurus arisan dan para anggota-anggota arisan yang mengikuti praktik jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data atau materi-materi yang telah lebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh pustakaan atau instansi yang mendukung tema pembahasan dalam penelitian. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara *(interview)* dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, *organizing* dan penemuan hasil, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung adalah praktik jual beli yang diciptakan hanya sebagai kegiatan tambahan saja dalam kegiatan arisan ibu-ibu perumahan dan juga kegiatan jual beli lotre ini hanya

untuk hiburan semata menurut para anggota arisan yang mengikutinya. Bagi para pihak yang mengikuti jual beli lotre ini mereka harus membeli terlebih dahulu nomor lotre yang dijual dengan harga Rp. 1.000 rupiah per nomornya. Setelah pembelian nomor-nomor lotre tersebut selesai maka dilakukanlah pengundian nomor lotre. Apabila seseorang yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa barang-barang perlengkapan rumah tangga dan bagi yang tidak beruntung dalam pengundian maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Jual beli lotre ini termasuk jual beli yang sah dilakukan menurut para anggota arisan yang mengikuti kegiatan tersebut. Namun dalam tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah jual beli lotre ini tidak sah dilakukan karena termasuk kedalam judi *(maisir)*.

Kata Kunci : *Ba'i*, Lotre, Judi *(Maisir)*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	Fara Salsabilla
Npm	:	1921030045
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas	:	Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Lotre (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Febuari 2023
Penulis,

<u>Fara Salsabilla</u>
NPM. 1921030045

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Lotre (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung)**
Nama : **Fara Salsabilla**
NPM : **1921030045**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	**Pembimbing II**
H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.	**Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**
NIP. 197409202003121003	**NIP. 199204202022031002**

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Lotre (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung)** Disusun oleh Fara Salsabilla NPM 1921030045 Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 06 April 2023

TIM PENGUJI

Ketua	:	**Khoiruddin, M.S.I.**	(.....)
Sekertaris	:	**Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.**	(.....)
Penguji I	:	**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**	(.....)
Penguji II	:	**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**	(.....)
Penguji III	:	**Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196708081993032002

MOTTO

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."
(QS. Al-Maidah : 90)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual beli Lotre (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Faizal Mahdi dan ibunda Indreswari Mulyani, terimakasih atas do'a yang dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih dengan ikhlas mengasuh dan mendidikku, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih Papa dan Mama tercinta kalian adalah orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian tak akan pernah tergantikan.
2. Untuk Abangku Muhammad Fazry Aulia, terimakasih selalu mendukung dalam hal apapun itu, terimakasih telah menjadi abang yang baik dan selalu memberikan nasihat serta dorongan agar terus melangkah maju pantang menyerah.
3. Almamater terinta Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Fara Salsabilla, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 12 Maret 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Faizal Mahdi dan Ibu Indreswari Mulyani.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pertiwi Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan melanjutkan mendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.Wb. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk, dan kemudahan sehingga skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Lotre (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan dan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof . Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi , data, referensi, dan lain-lain.

7. Para pengurus arisan dan anggota arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Bandar Lampung yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Teruntuk Krisna Dian Nugraha, terimakasih selalu support dalam proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas saran-saran yang mendukung untuk kelancaran proses pembuatan skripsi ini, terimakasih juga sudah selalu menemani dan membantu setiap langkah pengerjaan skripsi ini.
9. Teruntuk Nadia Asmelinda, terimakasih telah menjadi teman yang baik dan selalu memotivasi agar selalu optimis, percaya diri dan jangan mudah mengeluh dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Teruntuk Keluarga Roma (Adelia Ardiati, Aknetya Suci Sascia, Adinda Putri Maharani, Dian Wulandari, Elsa Risna Putri), terimakasih sudah menjadi teman yang baik, terimakasih atas canda tawa yang sudah kalian berikan selama ini, terimakasih sudah membantu dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini
11. Rekan-rekan saya kelas Muamalah A angkatan 19 terimakasih selalu mendukung dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

Dengan mengucapkan terimakasih penulis panjatkan doa kehadirat Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 1 Febuari 2023
Penulis

Fara Salsabilla
NPM. 1921030045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
SURAT PERSETUJUAN ..... **v**
SURAT PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul..... 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 5
D. Rumusan Masalah 5
E. Tujuan Penelitian 5
F. Manfaat Penelitian..... 5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 6
H. Metode Penelitian 9
I. Sistematika Pembahasan 12

BAB II LANDASAN TEORI
A. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah 15
1. Pengertian Jual Beli 15
2. Dasar Hukum Jual Beli 19
3. Manfaat Jual Beli 20
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli 21
5. Macam-Macam Jual beli 26
6. Etika Dalam Jual Beli 29
7. Hikmah Jual Beli 30
8. Jual Beli Yang Diharamkan 30
B. Judi (*Maisir*) 32
1. Pengertian Judi *(Maisir)* 32
2. Dasar Hukum Larangan Judi *(Maisir)* 33
3. Unsur-Unsur Judi *(Maisir)* 35

4. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian (*Maisir)* 36
5. Jenis-Jenis dan Macam-Macam Judi *(Maisir)* 38
6. Cara Menghindari Judi *(Maisir)* 39
7. Dampak Negatif Judi *(Maisir)* 40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 41
1. Sejarah Berdirinya Arisan Ibu-Ibu Perumahan 41
2. Lokasi Arisan Ibu-Ibu Perumahan 45
3. Struktur Kepengurusan Arisan Ibu-Ibu Perumahan . 46
B. Praktik Jual Beli Lotre Ibu-Ibu Perumahan 48

BAB IV ANALISIS DATA
A. Analisis Praktik Jual Beli Lotre Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung 57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Lotre 58

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 65
B. Rekomendasi 66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Nama-Nama Yang Membeli Lotre Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung Bulan November 2022 53

3.2 Nama-Nama Yang Membeli Lotre Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung Bulan Desember 2022..... 54

3.3 Nama-Nama Yang Membeli Lotre Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung Bulan Januari 2023 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Kepengurusan Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung 47

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Disamping itu langkah itu merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Lotre (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung), untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut.

1. Tinjauan

Tinjauan memiliki kata dasar tinjau. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan adalah suatu kegiatan meninjau, pandangan atau pendapat yang sudah dilakukan penyelidikan, mempelajari segala sesuatu yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dalam proses peninjauan tersebut

2. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan *Fiqih* di bidang ekonomi oleh masyarakat.[1]

3. Jual Beli

Jual beli Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti jual beli adalah persetujuan saling mengikat

[1] Eka Sakti Habibullah, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 691–710.

antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Arti lainnya dari jual beli adalah menjual dan membeli.[2]

4. Lotre

Lotre adalah suatu kegiatan yang diadakan oleh sekelompok orang untuk menghimpun dana dengan cara memperjualkan nomor kepada para pesertanya untuk mendapatkan hadiah menyerupai barang ataupun sebagainya dari suatu pengundian.[3]

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli lotre adalah suatu pandangan yang dapat digali dari sistem ekonomi Islam yang berkaitan dengan kegiatan jual beli yang dilakukan hanya untuk memperoleh suatu keberuntungan dan di sisi lain juga dapat merugikan pihak yang lain.

B. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu aktivitas muamalah yang sering kita lakukan setiap hari oleh setiap orang adalah melakukan kegiatan jual beli. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam berbisnis karena jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar harta dengan cara *ijab qabul* yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik bersifat materi ataupun non materi.[4]

---

[2] Arti Kata Jual Beli - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/jual beli.

[3] "Arti Kata Lotre - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/lotre.

[4] Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta, 2017), 66.

Hukum jual beli yaitu mubah atau diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jual beli ini juga diatur berdasyarkat syariat Islam dan juga harus berdasarkan rukun-rukun dan syarat yang jelas.[5]

Kegiatan jual beli bukan hanya terjadi apabila pihak penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli lalu pembeli memiliki kewajiban untuk membayar barang yang ingin mereka miliki tersebut kepada penjual. Tetapi saat ini telah banyak transaksi jual beli yang pembelinya sendiri belum mengetahui secara pasti apakah dirinya mendapatkan barang yang mereka inginkan sedangkan sudah terjadinya pembayaran kepada pihak penjual.

Pada zaman sekarang ini banyak muncul dan tersebar kegiatan-kegiatan yang juga dapat menyebabkan keuntungan dan juga kerugian yang terjadi disekitar masyarakat kita. Salah satu kegiatan-kegiatan tersebut menjanjikan adanya suatu hadiah yang diperuntukkan bagi para pesertanya. Sebagai salah satu contoh yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini yaitu melakukan jual beli lotre.

Jual beli lotre adalah suatu kegiatan yang diadakan oleh sekelompok orang untuk menghimpun dana dengan cara memperjualbelikan nomor kepada para pesertanya untuk mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan sejumlah uang maupun hadiah menyerupai barang ataupun sebagainya dari suatu pengundian.

Di dalam Islam, lotre atau undian disebut juga dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih.[6]

Adapun dalil *syara'* yang menyebutkan tentang lotre, dalam pengertian judi *(maisir)* terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 219.

---

[5] Ibid.,67.

[6] Abdul Choliq, Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah, 2008, 1–99.

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

(البقرة:٢١٩)

"*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*" (Q.S Al-Baqarah : 219).

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa bahwa minum khamar dan berjudi adalah dosa dengan penjelasan bahwa pada keduanya terdapat manfaat tetapi mudharatnya lebih besar daripada manfaat itu.

Jual beli lotre ini termasuk tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, sebab termasuk akad *muqamarah* (perjudian). Dikatakan akad *muqamarah* karena memperjualbelikan barang yang tidak pasti *(gharar)*.[7]

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah memperjualbelikan lotrenya di arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung. Dimana dalam Islam, jual beli lotre tersebut hukumnya tidak diperbolehkan jika terpenuhinya unsur-unsur judi *(maisir)*.

Dengan adanya fenomena ini maka permasalahan ini layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Lotre (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung)."

---

[7] Hukum Jual Beli Kupon Jalan Sehat Berhadiah Dan Poin Voucher Operator Seluler _ NU Online.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Lotre (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung). Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya mengenai sub-fokus penelitian, peneliti membaginya dalam 2 sub yaitu:

1. Praktik jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung
2. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai

rujukan bagi penulis berikutnya tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli lotre.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli lotre. Peneliti ini mengambil tiga penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama, skripsi Rizki Zulu Febriansyah Universitas Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Dengan Sistem Undian Berbayar Pada Toidiholic Store Bandar Lampung. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktik jual beli sepatu yang dilakukan Toidiholic Store adalah praktik jual beli sepatu dengan sistem undian berbayar. Sistem jual beli undian ini dilakukan pada praktik jual beli sepatu limited edition dengan permintaan (demand) yang besar. Dikatakan undian berbayar karena kupon undian tersebut dijual dengan harga Rp.20.000,- per kupon. Apabila seseorang memenangkan undian maka ia mendapat hak untuk membeli sepatu yang ia inginkan, namun apabila tidak memenangkan undian maka kupon undian secara otomatis akan hangus. Undian ini termasuk undian yang diperbolehkan oleh hukum Islam karena dilakukan semata-mata agar terciptanya rasa keadilan dan mencegah terjadinya kericuhan serta mencegah pemborongan terhadap pembelian sepatu apabila dijual secara biasa atau tanpa undian. Meskipun biaya kupon undian dijual seharga Rp.20.000,- namun biaya tersebut masih dalam batas kewajaran sebagai biaya registrasi atau administrasi untuk mengadakan kegiatan undian, mengingat unsur

kemaslahatan dalam undian ini lebih besar daripada unsur kemudharatannya.[8]

Kedua, skripsi Siska Amalia Al Husna Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan undian berhadiah di Ponorogo City Center ini merupakan penyelenggaraan undian berhadiah dari satu toko yang berada di Surabaya yaitu Toko Aquarius Star. Target yang dijadikan peserta undian berhadiah di Ponorogo City Center yaitu pengunjung mall PCC ini. Hadiah yang disediakan untuk pemenang adalah barang-barang elektronik. Nomor undian yang disediakan untuk undian berhadiah tersebut berisikan 6 digit dan terdapat 5 baris 4 kolom. Mekanisme pelaksanaan undian berhadiah di Ponorogo City Center adalah Untuk dapat mengikuti undian berhadiah di sini pengunjung mall PCC tidak perlu mendaftarkan diri dan tidak perlu membeli barang dari toko agar bisa mengikuti undian berhadih. Pengunjung hanya datang ke mall PCC maka akan dihampiri oleh SPG memberikan selembaran yang berisikan nomor-nomor undian, dan selanjutnya tinggal menyamakan nomor undian tersebut, terdapat nomor yang tertutup dan nomor itu lah yang akan disamakan dengan nomor undian yang lainnya, apabila ada yang sama maka akan berlanjut ke penjelasan tentang hadiah-hadiah yang telah disediakan. jika bersedia lanjut maka akan ada penawaran pembayaran, apakah mau membayar secara cash atau dp, setelah membayar maka akan masuk ke proses pengambilan kupon, setelah pengambilan kupon akan mengetahui hadiah yang dia terima dan yang terakhir tandatangan surat kontrak dan meninggalkan alamat lengkap. Prosedur pengundian yang terjadi dipusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut dihukumi haram karena telah terpenuhinya unsur judi yang di larang di dalam agama Islam yaitu unsur memakan harta orang lain secara bathil, penipuan, dan kebodohan. Serta adanya maisir dan gharar yang

[8] Rizki Zulu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Dengan Sistem Undian Berbayar (Studi Di Toidiholic Store Bandar Lampung), 2021.

merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Bentuk undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya yang keduanya merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, serta undian tersebut termasuk dari salah satu undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan.[9]

Ketiga, skripsi Salma Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah di Tiroang Kabupaten Pinrang. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang yaitu dengan menunjukkan bahwa dimana mekanisme pelaksanaannya adalah penjual membeli undian berhadiah itu berupa mainan wayang di suatu toko dengan harga Rp. 3.000 per 1 lembar tetapi tidak disertai hadiah. Hanya posternya saja yang penjual beli dan setelah itu penjual membeli sendiri hadiah-hadiah dan mengguntingnya per 1 kolom untuk dijualkan kembali dengan harga Rp. 500 per 1 kolomnya dengan hadiah yang ditawarkan seperti makanan-makanan, minuman dan juga uang tunai kepada pemenang dengan syarat harus digosok didepan penjual. Target penjualan tersebut ditujukan kepada para pembeli dan juga anak-anak sekolahan. Mekanisme jual beli mainan wayang yang dikemas dalam bentuk undian berhadiah yang terdapat pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan bentuk undian berhadiah yang diperbolehkan yang sesuai dengan hukum Islam. Dilihat dari prinsip Hukum Ekonomi Islam, jual beli undian berhadiah yang dikemas dalam bentuk mainan wayang adalah tidak boleh dilaksanakan karena tidak memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam seperti *Ibahah*, *(al-haq)*, *maslahah*, dan tidak terhindar dari salah satu unsur *dzhulm* atau kedzaliman dam unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan *syar'a.*[10]

---

[9] Siska Amalia and A L Husna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center, 2017, 1–80.

[10] Salma, Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah, 2020.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar suatu data agar masalah tersebut dapat dipecahkan maka dari itu dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian Kualitatif memiliki sikap induktif karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dari data yang ditemukan di lapangan.[11]

Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Dimana jenis penelitian lapangan ini berguna untuk mendapatkan infomasi yang jelas dan nyata. Penulis akan melihat praktik jual beli lotre yang dilakukan pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar lampung.

2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data dari tangan pertama atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Berupa wawancara *(interview)*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari tangan kedua atau data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Berupa dokumentasi dan buku-buku yang mendukung secara teoritis.

---

[11] Salim and Haidir, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta, 2019), 29.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu semua subjek atau individu-individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.[12] Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 30 anggota arisan yang mengikuti pengundian lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi atau bagian terkecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.[13] Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sampel adalah 8 peserta arisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan data secara mendalam kepada para narasumber.[14] Dalam praktik pengumpulan informasi ataupun keterangan dari narasumber, penelitian terlebih dahulu mempersiapkan draf pertanyaan untuk diajukan kepada seksi kegiatan dan para anggota arisan yang mengikuti pengundian lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung.

---

[12] Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta, 2019), 45.

[13] Ibid.,47.

[14] Johan Setiawan and Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat, 2018), 89.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan-kumpulan bukti berupa foto, video, memo, dan surat yang dapat dilihat, disimpan dan digulirkan dalam penelitian.[15]

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklasifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulisan benar benar memilih secara hati hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan , menyusun menurut aturan tertentu.

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
b. *Organizing*, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.[16]

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[17]

Dalam hal penelitian ini penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan dan memaparkan

---

[15] Ibid.,146.

[16] Nazir, Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, Dan Teknik Pengumpulan Datanya, Penerbitdeepublish.Com, 1998, https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/.

[17] Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung, 2017), 75.

terkait tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli lotre (studi pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung), yang kemudian dianalisis dengan hukum ekonomi syari'ah dan dikaji menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola berfikir Induktif. Metode Induktif adalah suatu jenis mode berfikir yang bertolak dari suatu gejala atau fakta-fakta yang khusus ke hal yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: sampul, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi.

Pada BAB I Pendahuluan. Berisikan uraian-uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Pada BAB II Landasan Teori. Berisikan uraian-uraian tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, manfaat jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, etika dalam jual beli, hikmah jual beli, jual beli yang diharamkan, pengertian judi *(maisir)*, dasar hukum larangan judi *(maisir)*, unsur-unsur judi *(maisir)*, faktor penyebab terjadinya perjudian *(maisir)*, jenis-jenis dan macam-macam judi *(maisir)*, cara menghindari judi *(maisir)*, dampak negatif judi *(maisir)*.

Pada BAB III Deskripsi Laporan Penelitian. Dalam dua sub bab ini terdiri dari beberapa uraian-uraian yaitu sejarah berdirinya arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung, lokasi arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi

Permai Tanjung Senang Bandar Lampung, struktur kepengurusan arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung, praktik jual beli lotre ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung.

Pada BAB IV Analisis Data. Dalam dua sub bab ini terdiri dari beberapa uraian-uraian yaitu praktik jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung, tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli lotre pada arisan ibu-ibu Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung.

Pada BAB V Penutup. Berisikan kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Jual beli Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Jual Beli

Ilmu *fiqih* memaparkan berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar dalam melakukan jual beli sehingga dapat merealisasikan tujuan dan kepentingan dalam bertransaksi. Selain itu ilmu *fiqih* khususnya ilmu *fiqih* muamalah akan menjawab persoalan serta membuat aturan untuk menjalankan aktivitas jual beli yang sesuai dengan prinsip syari'ah.[18]

Jual beli menurut bahasa disebut *al-bai'* yang berarti menjual atau mengganti. Wabhah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.[19]

Jual beli secara istilah adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang, atau jasa dengan jasa, atau memindahkan hak milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Menurut pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.[20] Pengertian jual beli dapat dikemukakan oleh para mazhab antara lain sebagai berikut:

---

[18] Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia 12, no. 02 (2015): 785, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ adalah/issue/view/35.

[19] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media (Jakarta, 2020), 67.

[20] Khumedi Ja'far, Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi), *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 63–77, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ asas/article/view/5048.

a. Hanafiyah

Jual beli memiliki dua arti: pertama arti khusus, yaitu menjual barang dengan uang emas atau perak atau lainnya. Kedua arti umum, arti jual beli bisa dilihat dari segi zatnya yaitu pertukaran harta dengan harta, dapat dilihat dari segi barang jualnya, dan bisa juga dari segi harganya.[21]

b. Malikiyah

Mereka berpendapat, jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar ialah salah satu oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah menjual barang niaga dengan mata uang.[22]

c. Hanabilah

Mereka berpendapat, pengertian jual beli menurut *syara'* adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah untuk selama-lamanya, bukan riba bukan juga pinjaman, yang dimaksud pertukaran harta dengan harta adalah akad (jual beli) oleh dua pihak pemilik harta; dengan kata lain jual beli adalah kegiatan mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu dengan yang lain.[23]

---

[21] Marten Hendra, Pengertian Jual Beli Menurut Para Mazhab, 2020, https://123dok.com/ article/sumber-data-metode-penelitian-metodologi-penelitian.y6e3oll5.

[22] Sunahiyah S, Jual Beli Menurut Mazhab-Mazhab, 2022, 28, http://repository.uinbanten.ac.id/ 8931/5/S_HES_181130167_BAB III.pdf.

[23] Durrotul Masturin, Jual Beli Menurut Hanabilah, 2021, 13, http://etheses.iainkediri. ac.id/2068/3/931332714 - BAB II.pdf.

d. Syafi'iyah

Mereka berpendapat bahwa pengertian jual beli menurut *syara'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta, yang di maksud pertukaran bahwa masing-masing dari kedua pihak menyerahkan harta sebagai ganti bagi yang lain. Maka di sini tidak termasuk hibah karena hibah berarti penyerahan harta tanpa ganti semasa hidup.[24]

Adapun pengertian jual beli secara istiah menurut para ahli *fiqih*,sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

a. Menurut Sayyiq Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.[25]
b. Menurut Taqiyuddin adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola. (ditasharufkan) dengan cara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan *syara'*.[26]
c. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.[27]

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli itu adalah tukar menukar benda atau barang. Maksud dari tukar-menukar barang adalah tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan

---

[24] Leliana Siregar, Hukum Transaksi Jual Beli Majh'ul' Menurut Mazhab Syafi'i, 2019, 39–40, http://repository.uinsu.ac.id/5936/1/LELIANA SIREGAR %28NIM. 24144015%29.pdf.

[25] Wahyu Putria, Jual Beli Menurut Sayyiq Sabiq, 2018, 31, https://repository.uin-suska.ac.id/ 14391/8/8. BAB III__201859EI.pdf.

[26] Muhammad Husni, Konsep Fiqh Tentang Jual Beli, 2022, 3, http://etheses.iainponorogo. ac.id/1010/2/BAB II.pdf.

[27] Khusna F, Jual Beli Menurut Ahli Fiqih (Tulungagung: 12 Febuari 2023, 2022), http://repo.uinsatu.ac.id/16738/5/BAB II.pdf.

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.[28]

Jual beli dapat diadakan secara lisan dapat pula dilakukan secara tertulis. Jika diadakan secara lisan maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris dapat pula dalam bentuk akta dibawah tangan yag dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat dimana barang itu berada kecuali jika diprejanjikan lain.[29]

Dalam melakukan kegiatan jual beli harus memiliki akad yang jelas. Akad adalah perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam Ensiklopedia Hukum islam, *al-aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan *(al-ittifaq)*. Kaidah Fikih menyebutkan bahwa akad merupakan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan hukum Islam sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.

Menurut istilah, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus dan dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* yang dibenarkan *syara'*. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan *"antaradhin minkum."* [30]

---

[28] Ibid.,19.

[29] Tiara Nur fitria, Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 2477–6157 (2021): 52–53, https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/ jei/article/download/99/87.

[30] Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru, *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 1–14, https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan wadah untuk saling bersosialisasi dan dapat menumbuhkan jiwa tolong menolong antar umat manusia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bertransaski yang diperbolehkan dalam Islam.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya melakukan jual beli dikarenakan hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli juga mempunyai landasan yang kuat berupa al-Qur'an, sunah-sunnah Nabi SAW dan ijma.

a. Al-Qur'an

Dalam aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Adapun dasar hukum dalam Al-Qur'an antara lain adalah sebagai berikut.

1) Surat Al Baqarah ayat 275

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ..... (البقرة : ٢٧٥)

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah : 275).

2) Surat An-Nisa' ayat 29

اِلَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ..... (النساء : ٢٩)

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (Q.S. An-nisa' : 29).

b. Sunnah

Selain itu terdapat beberapa hadist Nabi yang juga menerangkan jual beli, diantaranya dari hadist Nabi diantaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' yaitu:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ ...(رواه االبزار والحاكم)

"Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ? Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazzar dan al-Hakim).[31]

c. Ijma'

Para ulama telah bersepakat bahwasannya jual beli diperbolehkan dalam Islam dengan alasan bahwa kegiatan ini sangat dibutuhkan manusia pada umumnya dan juga manusia tidak dapat mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada bantuan campur tangan dari orang lain.[32]

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat sedangkan dusta itu adalah penyamaran barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli antara lain, yaitu :

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

---

[31] Arif Rahman, Hadist-Hadist Shohihah, 2022, https://jurnalmedan.pikiran-rakyat.com/ khazanah/pr-1491926927/hadist-hadist-shohihah-inilah-pekerjaan-terbaik-menurut-nabi-muhammad.

32 Marinda Permata, Konsep Jual Beli Dalam Islam, 27–50, http://repository.uinbanten.ac.id/ 1662/5/BAB III.pdf.

c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas.
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memilki barang yang haram (batil).
e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.[33]

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.[34] Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1) *Akid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka terdiri dari penjual dan pembeli.[35] Dalam melakukan jual beli, penjual dan pembeli juga mempunyai syarat-syarat yang harus mereka penuhi yaitu:
   a) Hendaknya penjual dan pembeli sudah *tamyiz* (bisa membedakan), maka tidak sah jual belinya anak-anak yang belum *tamyiz*, juga jual belinya orang gila. Adapun anak-anak yang sudah *tamyiz* yaitu yaitu orang-orang yang sudah mengerti jual beli beserta akibatnya dan dapat menangkap maksud dari pembicaraan orang-orang yang berakal sempurna serta mereka dapat menjawabnya dengan baik. Maka

[33] Ni'mah NF, Ketentuan Jual Beli, 2020, https://eprints.walisongo.ac.id/6828/3/BAB II.pdf.

[34] A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang, 2019).

[35] Lalu Ahmad Ramadani, Implementasi Harta Dalam Akad, 2018, 101, https://journal.uinmataram. ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/690/391.

jual beli mereka adalah sah tetapi tidak dapat dilaksanakan kecuali harus dengan ijin dari walinya. Apabila seorang anak yang sudah *tamyiz* membeli suatu barang yang sudah mendapat ijin dari walinya maka jual belinya sah.[36]

Adapun jika wali tidak memberi ijin dan si anak membelanjakannya sendiri untuk kepentingannya sendiri maka jual belinya sah tetapi tidak dapat dilaksanakan sehingga si wali memberi ijin atau ia sendiri yang memberi ijin sesudah ia dewasa.

Mazhab Syafi'i mengungkapkan 4 (empat) orang yang tidak sah jual belinya, antara lain sebagai berikut:

1) Anak kecil
2) Orang gila
3) Budak, meskipun sudah akil baligh
4) Orang buta

Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah satu dari mereka maka transaksinya batal dan dia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun barang yang telah diambil oleh mereka tiada pertanggungjawaban dan resiko itu kembali pada pemilik barang dan tidak sah jual beli anak kecil walaupun seizin walinya. Adapun seorang budak jual belinya sah jika diizinkan oleh tuannya.

b) Hendaknya si *aqid* itu orang yang sudah pandai. Maka tidak sah jual belinya anak kecil baik yang sudah *tamyiz* maupun yang belum dan tidak sah pula jual belinya orang gila, orang idiot dan pemboros yang luar biasa hingga tidak dapat memegang uang dan tidak dapat mengenal hitungan kecuali apabila si wali memberi ijin kepada yang *tamyiz* dari mereka.[37]

---

[36] Wahida Z, Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan, 2022, 165, https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/view/375.

[37] Ibid.,166.

c) Hendaknya si *aqid* dalam keadaan tidak dipaksa *(mukhtar)*, maka

tidak sah jual belinya orang yang dipaksa.

Menurut Mazhab Syafi'i, tidak sah jual belinya orang yang dipaksa kecuali apabila ia bermaksud dan niat melakukan akad pada saat adanya paksaan tersebut. Maka dalam situasi yang demikian dia tidak termasuk orang yang dipaksa.[38]

2) *Ma'qud Alaihi* (objek akad). Adalah adanya barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat ketentuannya, antara lain sebagai berikut:

a) Bersih barangnya, artinya barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.

b) Dapat dimanfaatkan, artinya barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak ada manfaatnya.

c) Milik orang yang melakukan akad, artinya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

d) Mengetahui, artinya barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya.

---

[38] Ibid.,167.

Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.[39]

e) Barang yang di akadkan ada ditangan, artinya perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang kerena bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

f) Mampu menyerahkan, artinya keadaan barang haruslah dapat diserah terimakan. Apabila barang tidak dapat diserah terimakan kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan di salah satu pihak.[40]

3) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*). *Ijab* (ungkapan penyerahan barang) yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad, sedangan *qabul* (penerimaan) yaitu perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.[41]

Beberapa syarat dan sighat yang harus dipenuhi adalah :

a) *Jala'ul ma'na :* tujuan dari pernyataan yang diucapkan sehingga masing-masing pihak tahu dengan jelas makna dari proses akad ini.

b) *Tawafuq :* kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

c) *Jazmul iradataini* : proses *ijab qabul* harus menunjukkan kehendak asli dari masing-masing pihak. Tanpa adanya paksaan, ancaman, ataupun keraguan.[42]

---

39 Sya'idun, Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam, 2022, 20, https://ejournal. iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/623.

40 Ibid.,21.

41 Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, CV. Pena P (Jawa Tengah, 2020), 24.

42 Brighton, Rukun Jual Beli _ Pengertian, Syarat, Dan Kriteria Barang Yang Tidak Dapat Diperjual Belikan, 2022, https://www.brighton.co.id/about/articles-all/rukun-jual-beli-pengertian-syarat-dan-kriteria-barang-yang-tidak-dapat-diperjualbelikan.

b. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli tidakah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli baik itu si penjual maupun si pembeli.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut:

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:
   a) Baligh
   b) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual. Hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin
   c) Tidak dipaksa[43]
2) Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain sebagai berikut:
   a) Suci atau mungkin disucikan. Tidak sah menjual barang yang najis. Seperti anjing, babi dan lain-lain.
   b) Memberi manfaat menurut *syara'*. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*. Seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
   c) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang namun yang terpenting pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat

[43] Koko Khoerudin Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, ed. Pipih Latifah, PT Remaja (Bandung, 2019), 126.

dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

d) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar. Seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

e) Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

f) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[44]

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli terdiri dari beberapa macam. Namun kita dapat membaginya dengan cara meninjau dalam berbagai macam, antara lain sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:

1) Jual beli yang *shahih*

Jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukunnya maupun syaratnya. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Islam. Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan kebolehan atau sah nya jual beli antara lain sebagai berikut:

a) Menyakiti penjual

[44] Ibid.,127.

b) Menyempitkan gerakan pasar

c) Merusak ketentuan umum

2) Jual beli *ghair shahih*

Jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi.[45]

b. Ditinjau dari segi shighat nya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:

1) Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

2) Jual beli *ghair mutlaq*

Jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang *shighat* (redaksi) dikaitkan atau disertai dengan syarat dan disandarkan kepada masa yang akan datang.

c. Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi menjadi empat bagian:

1) Jual beli *muqayadhah*

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang. Seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil.

2) Jual beli *sharf*

Jual beli *sharf* adalah tukar-menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satunya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).

---

[45] W ILHAMI, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Dikecamatan Selebar Kota Bengkulu), 2021, 80, http://repository. iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5442.

3) Jual beli *salam*

Jual beli *salam* merupakan jual beli yang disebut juga dengan *salaf*. Jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan juga disebutkan sifatnya atau ukurannya dengan pembayaran dilakukan dengan tunai.[46]

4) Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.

d. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terdapat empat bagian:

1) Jual beli *murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah jual beli yang dimana si penjual menawarkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya.

2) Jual beli *tauliyah*

Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.

3) Jual beli *wadi'ah*

Jual beli *wadi'ah* disebut juga dengan *al-mahathah*. Jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

4) Jual beli *musawamah*

Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling melakukan penawaran sehingga terjadi kesepakatan atas suatu harga dalam transaksi yang dilakukan.[47]

---

[46] Ibid.,36.
[47] Ibid.,37.

6. Etika Dalam Jual Beli

Etika dalam bermuamalah sudah diteladani sejak zaman Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW dimana beliau bermuamalah memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Kemudian menerapkan prinsip bermuamalah dengan nilai *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fatanah*, serta nilai moral dan keadilan. Etika yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW juga berlaku sampai dengan sekarang bagi pihak-pihak yang akan bermuamalah.

Adapun etika yang harus diterapkan oleh pihak yang bermuamalah antara lain sebagai berikut:

a. Kejujuran. Pihak-pihak yang bermuamalah haruslah jujur dan tidak boleh bohong dalam hal sekecil apapun. Seperti tidak boleh melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangannya, menimbang barang dengan timbangan yang telah diatur sebelumnya untuk mencapai keuntungan yang lebih besar.
b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam apalagi maksudnya agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual.
c. *Amanah*. Artinya dapat dipercaya. Dalam konteks *fiqih*, *amanah* memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.[48]
d. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan.
e. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka pembelian dapat terjadi namun jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun uang telah terbayarkan kepada penjual.

---

[48] Syaifullah M.S., Etika Dalam Jual Beli, 2021, 382–83, https://www.jurnalhunafa.org/ index.php/hunafa/article/download/361/pdf.

7. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk *ta'awun* (saling tolong menolong) antar sesama manusia juga sebagai pemberian keleluasaan karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Hikmah jual beli antara lain:

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat.
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan.
c. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara *bathil*.
e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
f. Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.[49]

8. Jual Beli Yang Diharamkan

Dalam hukum Islam terdapat sejumlah akad jual beli yang diharamkan. Jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang jika dilakukan maka orang tersebut akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah SWT dan pertanggungjawabannya kepada Allah SWT kelak diakhirat. Berikut jual beli yang diharamkan dalam Islam:

a. Jual beli *riba*

Jual beli *riba* adalah jual beli barang-barang *ribawi* (emas, perak, makanan, dan sejenisnya) dengan barang *riba* yang secara tidak tunai atau tidak sama jumlah maupun ukurannya.

---

[49] Uinsa, Hikmah Jual Beli (Surabaya, 2020), https://digilib.uinsa.ac.id/11252/5/bab2.pdf.

b. Jual beli *najasy*

Jual beli *najasy* adalah jual beli dengan cara konspirasi dengan seseorang untuk menaikkan harga barang bukan untuk membelinya tetapi agar orang lain membeli barang itu dengan harga yang melebihi harga sebenarnya.

c. Jual beli menipu

Jual beli menipu maksudnya adalah penjualan barang yang cacat dan sengaja menyembunyikan cacat itu untuk menipu pembeli.

d. Jual beli yang zat nya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan

Yaitu antara lain barang-barang seperti babi, berhala, bangkai, maupun khamar.[50]

e. Jual beli yang belum jelas

Jual beli yang belum jelas maksudnya adalah sesuatu yang bersifat samar-samar yang haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli.

f. Jual beli *inah*

Jual beli *inah* adalah jual beli barang secara tunai dengan harga tertentu lalu barang tersebut dijual kembali oleh pembeli kepada penjual secara kredit dengan harga yang lebih mahal.

g. Jual beli yang dilakukan dengan cara memaksa salah satu pihak

Jual beli ini selain membatalkan akad juga dilarang oleh Allah SWT karena memaksakan salah satu pihak untuk melakukan jual beli tersebut.

---

[50] Nurul Cantika Azzahra, Jual Beli Yang Diharamkan, https://repository.uin-suska.ac.id/ 7396/4/BAB III.pdf.

B. Judi *(Maisir)*

1. Pengertian Judi *(Maisir)*

Judi *(maisir)* adalah salah satu larangan dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah karena dianggap membawa kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Istilah judi *(maisir)* merupakan suatu objek yang dapat diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang rumit justru ia hanya mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang diinginkannya walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syari'ah.[51]

Kata *maisir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras untuk mendapat keuntungan. Dengan kata lain *maisir* ini disebut dengan judi atau taruhan. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.[52]

Pengertian judi *(maisir)* menurut para ulama-ulama antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy

Mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.[53]

---

[51] Laily Anzalani, Ekonomi Syariah, 2018, 14, file:///D:/Referensi-Referensi Skripsi/Ekonomi Syariah(5).pdf.

[52] Muhammad Arif, Riba, Gharar Dan Maisir Dalam Ekonomi Islam, *Repositry : UIN Alauddin Makassar*, 2019, 1–14, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad Arif_Sebelum Revisi.pdf.

[53] N Kusmiati, Judi (Maisir), 2022, 10, http://etheses.iainkediri.ac.id/1994/3/931200515 bab2.pdf.

b. Menurut Syekh Muhammad Rasyid Ridha

Menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras.[54]

c. Menurut Yusuf Qardawi

Menyatakan bahwa setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram. Perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.[55]

Maisir adalah salah bentuk perjudian orang Arab pada masa *Jahiliyah* dengan menggunakan *azlam* (anak panah yang belum pakai bulu), atau sebuah permainan yang mengggunakan qidah (pertaruhan uang atau barang) dalam segala sesuatu.[56] Maisir juga dikaitkan dengan unsur *qimar*. Yang dikatakan *qimar* juga maknanya sama seperti *maisir* yaitu setiap taruhan dimana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui.[57]

Maisir juga memiliki perbedaan dengan perniagaan. Perbedaannya adalah dalam perniagaan pihak transaktor akan mendapatkan barang sedangkan *maisir* (perjudian) terdapat ketidakjelasan apakah hartanya hilang dengan pengganti, hilang begitu saja, atau hilang hartanya dan muncul kebencian.[58]

2. Dasar Hukum Larangan Judi *(Maisir)*

Allah SWTdan Rasulullah SAW telah melarang segala jenis perjudian. Hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an, sunnah-sunnah Nabi SAW dan ijma.

---

[54] Tuah' Itona, Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern 14, no. 2 (2022): 170, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/download/5504/2365.

[55] Rafli Firaus, Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam A., 2018, file:///D:/Referensi-Referensi Skripsi/931200515 bab2.pdf.

[56] Muhammad Miqdalul Anam, Mengundi Nasib: Kebiasaan Zaman Jahiliyah, accessed December 26, 2022, https://annur2.net/mengundi-nasib-kebiasaan-zaman-jahiliyah/.

[57] Nahidah Hanin Nasywa, Bentuk Maisir, 2018, https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results.

[58] Abdullah al-Mushlih Shalah ash-Shawi, Ekonomi Islam, accessed December 23, 2022, file:///D:/Referensi-Referensi Skripsi/cetakekonomi.html.

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Maidah ayat 90

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٩٠ : المائدة)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (Q.S. Al-Maidah : 90).

2) Surat Al-Maidah ayat 91

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ا الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْن اللهِ وَعَنِ

(المائدة: ٩١)

"Sesungguhnya setan itu bermaksud permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)" (QS al-Maidah: 91).

b. Sunnah

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَال أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

"Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'Mari, aku bertaruh denganmu.' maka hendaklah dia bersedekah" (HR Bukhari Muslim).[59]

[59] Hisbah, Pengharaman Judi, 2013, https://www.hisbah.net/pengharaman-al-maisir-perjudian/.

Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar *kafarat* dengan sedekah ini menunjukkan keharaman pertaruhan.

c. Ijma'

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW diatas, para ulama sepakat dan tidak ada debat diantara mereka bahwa judi *(maisir)* dengan segala jenisnya adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama dan termasuk dosa besar bagi orang yang melakukannya.[60]

3. Unsur-Unsur Judi *(Maisir)*

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dianggap mengandung *maisir*, yakni sebagai berikut:

a. Adanya Taruhan

Taruhan merupakan tindakan yang bergantung pada suatu kondisi tidak pasti dengan disertai resiko kerugian bagi salah satu pihak dan keuntungan bagi pihak pemenang. Misalnya pertaruhan sejumlah uang supporter dalam permainan sepak bola.

b. *Muqabil*

Salah satu unsur *maisir* adalah adanya *muqabil* yakni mempertaruhkan uang atau harta terhimpun dengan tujuan memakan harta orang lain. Hal ini berbeda dengan bisnis karena taruhannya berupa resiko yang disertai adanya kerja keras untuk mencapai target.

c. Pemenang Mengambil Harta Pihak yang Kalah

Maisir memberikan hak kepada pemenang untuk mengambil harta pihak yang dikalahkannya. Hal ini tentu

---

[60] Rudiansyah, Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam, 2020, http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/2818.

menimbulkan kerugian padahal keduanya tidak saling memberi manfaat satu sama lain.[61]

4. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian *(Maisir)*

Perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya dan mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Faktor sosial dan ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

b. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya.[62]

Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspos para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahkan kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang seolah-olah dapat mengubah

---

[61] Siti Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 26–35, https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/download/2653/ 1286.

[62] Refalia Simbolon, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian, https://repository. pancabudi.ac.id/perpustakaan/lokalkonten/1416000095_39_3_BAB_III.pdf.

setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

c. Faktor Belajar

Faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat atau diulang bilamana diikuti oleh pemberian hadiah atau sesuatu yang menyenangkan.

d. Faktor Persepsi Tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksud disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang.[63] Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subjektif.

e. Faktor Persepsi Terhadap Keterampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya. Mereka menilai keterampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai

[63] Ibid.,37.

kemenangan *(illusion of control)*. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan mana yang hanya kebetulan semata.

5. Jenis-Jenis dan Macam-Macam Judi *(Maisir)*

a. Jenis-Jenis Judi *(Maisir)*

Imam Malik dan Ibnu Taimiyah secara pribadi membagi judi *(maisir)* ke dalam dua jenis yang bukan tidak mungkin judi yang hukum asalnya haram karena pembagian jenis ini bisa menjadi tidak haram minimal makruh atau tidak diperdebatkan oleh ulama yang lain.

1) *Maisir al-Lahwi*

Maisir al-lahwi adalah permainan yang hampir mirip dengan judi atau bisa dijadikan sebagai media untuk berjudi namun tidak ada unsur taruhan.[64]

Yang termasuk *maisir al-lahwi* antara lain seperti permainan monopoli, ular tangga, catur, remi, domino, dan sebagainya. Dimana permain-permain seperti diatas bisa dikatakan mirip dengan judi dan bisa dijadikan media untuk berjudi. Namun karena tidak ada unsur taruhan dengan menggunakan harta atau uang maka permainan-permainan seperti ini dikategorikan ke dalam jenis *maisir al-lahwi*.

2) *Maisir al-Qimar*

Maisir al-qimar adalah permainan yang benar-benar judi. Dalam artian bahwa terdapat unsur taruhan di dalamnya. Untuk jenis judi yang satu ini para ulama sepakat bahwa hukumnnya haram dan bisa dikatakan bahwa tidak adanya toleransi lagi.[65]

---

[64] Luky Nugroho, *Judi Terselubung*, in *Books* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018), 1–87, file:///D:/Referensi-Referensi Skripsi/1571214908421_Judi Terselubung.pdf.

[65] Ibid.,16.

b. Macam-Macam Judi *(Maisir)*

Judi *(maisir)* bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam jenis judi yaitu:

1) Undian yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel dan sebagainya dimana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi massal dimana bisa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada.
2) Taruhan untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa mengapa pengetahuan dari si penjudi, misalnya balapan kuda, anjing, sambung ayam, boksen maupun sepak bola.
3) Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.
4) Judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, mikey mouse, ding dong, pachinko maupun permainan komputer lainnya.[66]

6. Cara Menghindari Judi *(Maisir)*

Maisir adalah unsur dalam transaksi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ada beberapa cara untuk menghindari perbuatan maisir, antara lain sebgai berikut:

a. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperdalam ilmu agama melalui Al-Qur'an, sunnah, maupun hadist.
b. Berinvestasi. Daripada mempertaruhkan sesuatu hal yang tidak pasti, lebih baik mengalokasikan dana pada beberapa instrument syari'ah. Selain turut serta dalam memantau dan mengambil keputusan, kegiatan ini juga tidak merugikan orang lain.
c. Menghindari undian. Beberapa ulama berpendapat bahwa undian juga mengandung unsur maisir agar dapat menghindarinya baiknya membiasakan diri menabung sisa

[66] Budi Mastono, Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia, 2013, http://repository.uib.ac.id/412/6/S-0851020-chapter2.pdf.

penghasilan daripada penggunaannya untuk membeli kupon undian berhadiah.[67]

7. Dampak Negatif Judi *(Maisir)*

Larangan judi *(maisir)* juga diiringi dengan peringatan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Dampak negatif ini berupa kerugian agama, sosial, moral dan ekonomi seperti:

a. Judi *(maisir)* menjauhkakan diri dari dzikir, do'a dan ibadah terjadap Allah karena waktu lebih banyak dialihkan untuk kegiatan judi *(maisir)* hingga melupakan tanggung jawab.
b. Judi *(maisir)* menabur benih perselisihan dan pertengkaran diantara para penjudi.
c. Merusak moral yang menjadikan manusia hanya menunggu keberuntungan tanpa usaha atau kegiatan produktif untuk dapat menghasilkan uang seperti bekerja, berdagang, dsb.
d. Menjadi ketergantungan atau kecanduan judi sehingga mausia akan semakin banyak melakukan perjudian walaupun telah membuat kerugian yang banyak.
e. Mendatangkan malapetaka di sebuah negara karena kriminalitas meningkat, kemiskinan meningkat akibat kalah dari judi, dan menjadi akar permasalahan ekonomi lainnya.[68]

---

[67] Amirullah, *Fiqh Muamalah*, Madza media (Malang, 2022), 221, https://www.google.co.id/ books/edition/Fiqh_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+muamalah&printsec=frontcover%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=akad+adalah&pg=PA32&printsec=frontcover%0Ahttps://www.g.

[68] Nabila Zulfa, Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 No. 1 (2018): 1–14, file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/52-Article Text-97-1-10-20210402_2.pdf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirullah. *Fiqh Muamalah*, Madza media., 221. Malang, 2022. https://www. google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+muamalah&printsec=frontcover%0Ahttps://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=akad+adalah&pg=PA32&printsec=frontcover%0Ahttps://www.g.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Prenada Media., 67. Jakarta, 2020.

Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah*. edited by Pipih Latifah, PT Remaja., 126. Bandung, 2019.

Harun. *Fiqh Muamalah*, 66. Surakarta, 2017.

Ja'far, A. Khumedi. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Surabaya: Gemilang, 2019.

Nugroho, Luky. *Judi Terselubung*. In Books, 1–87. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018. file:///D:/Referensi-Referensi Skripsi/1571214908421_Judi Terselu-bung.pdf.

Rozikin, M. Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam*. In Books, 1. Malang: UB Press, 2018.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*, 75. Bandung, 2017.

Salim, and Haidir. *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, 29. Jakarta, 2019.

Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*, CV. Pena P., 24. Jawa Tengah, 2020.

Setiawan, Johan, and Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 89. Jawa Barat, 2018.

Tarjo. *Metode Penelitian*, 45. Yogyakarta, 2019.

Skripsi

Amalia, Siska, and A L Husna. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center, 2017, 1–80.

Arif, Muhammad. Riba, Gharar Dan Maisir Dalam Ekonomi Islam. Repositry : UIN Alauddin Makassar, 2019, 1–14. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/ 1/Muhammad Arif_Sebelum Revisi.pdf.

Azzahra, Nurul Cantika. Jual Beli Yang Diharamkan, https://repository.uin-suska.ac.id/7396/4/BAB III.pdf.

Choliq, Abdul. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah, 2008, 1–99.

Firdaus, Rafli. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam A., 2018. file:///D:/Referensi-Referensi Skripsi/931200515 bab2.pdf.

F, Khusna. Jual Beli Menurut Ahli Fiqih. Tulungagung: 12 Febuari 2023, 2022. http://repo.uinsatu.ac.id/16738/5/BAB II.pdf.

Husni, Muhammad. Konsep Fiqh Tentang Jual Beli, 2022, 3. http://etheses. iainponorogo.ac.id/1010/2/BAB II.pdf.

ILHAMI, W. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Dikecamatan Selebar Kota Bengkulu), 2021, 80. http://repository.iainbengkulu.ac.id/ id/eprint/5442.

Kusmiati, N. Judi (Maisir), 2022, 10. http://etheses.iainkediri.ac.id/1994/3/931 200515 bab2.pdf.

Leliana Siregar. Hukum Transaksi Jual Beli Majh'ul' Menurut Mazhab Syafi'i, 2019, 39–40. http://repository.uinsu.ac.id/5936/1/LELIANA SIREGAR %28NIM. 24144015%29.pdf.

Mastono, Budi. Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia, 2013. http://repository.uib.ac.id/412/6/S-0851020-chapter2.pdf.

Masturin, Durrotul. Jual Beli Menurut Hanabilah, 2021, 13. http://etheses. iainkediri.ac.id/2068/3/931332714 - BAB II.pdf.

NF, Ni'mah. Ketentuan Jual Beli, 2020. https://eprints.walisongo.ac.id/6828/ 3/BAB II.pdf.

Permata, Marinda. Konsep Jual Beli Dalam Islam, 27–50. http://repository. uinbanten.ac.id/1662/5/BAB III.pdf.

Putria, Wahyu. Jual Beli Menurut Sayyiq Sabiq, 2018, 31. https://repository.uin-suska.ac.id/14391/8/8. BAB III__201859EI.pdf.

Rudiansyah. Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam, 2020. http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/ article/view/2818.

S, Sunahiyah. Jual Beli Menurut Mazhab-Mazhab, 2022, 28. http://repository. uinbanten.ac.id/8931/5/S_HES_181130167_BAB III.pdf.

Salma. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah, 2020.

Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih. Ekonomi Islam. Accessed December 23, 2022. file:///D:/Referensi-Referensi Skripsi/cetakekonomi.html.

Simbolon, Refalia. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian . https://repository.pancabudi.ac.id/perpustaka-an/lokalkonten/1416000095_39 _3_BAB_III.pdf.

Uinsa. Hikmah Jual Beli. Surabaya, 2020. https://digilib.uinsa.ac.id/11252/5/ bab2.pdf.

Zulu, Rizki. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Dengan Sistem Undian Berbayar (Studi Di Toidiholic Store Bandar Lampung), 2021.

Jurnal

Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution.

Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru. Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 01 (2021): 1–14. https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499.

Brighton. Rukun Jual Beli _ Pengertian, Syarat, Dan Kriteria Barang Yang Tidak Dapat Diperjual Belikan, 2022. https://www.brighton.co.id/about/articles-all/rukun-jual-beli-pengertian-syarat-dan-kriteria-barang-yang-tidak-dapat-diperjualbelikan.

Habibullah, Eka Sakti. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 5, no. 9 (2017): 691–710.

Hendra, Marten. Pengertian Jual Beli Menurut Para Mazhab, 2020. https://123 dok.com/article/sumber-data-metode-penelitian-metodologi-penelitian.y6e3oll5.

Itona, Tuah'. Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern 14, no. 2 (2022): 170. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/download/5504/2365.

Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, Siti. Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Keabadian 3, no. 2 (2021): 26–35. https://ejournal.unuja. ac.id/index.php/keadaban/article/download/2653/1286.

Ja'far, Khumedi. Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi). ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 01 (2019): 63–77. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5048.

M.S., Syaifullah. Etika Dalam Jual Beli, 2021, 382–83. https://www.jurnalhunafa. org/index.php/hunafa/article/download/361/pdf.

Nabila Zulfaa. Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. Jurnal Hukum Ekonomi Islam 2 No. 1 (2018): 1–14. file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/52-Article Text-97-1-10-20210402_2.pdf.

Nasywa, Nahidah Hanin. Bentuk Maisir, 2018. https://www.ptonline.com/ articles/how-to-get-better-mfi-results.

Nur fitria, Tiara. Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 03, no. 2477–6157 (2021): 52–53. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/99/87.

Rachmawati, Eka Nuraini, and Ab Mumin bin Ab Ghani. Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia 12, no. 02 (2015): 785. http://ejournal.radenintan.ac.id/index. php/adalah/issue/view/35.

Rahman, Arif. Hadist-Hadist Shohihah, 2022. https://jurnalmedan.pikiran-rakyat. com/khazanah/pr-1491926927/hadist-hadist-shohihah-inilah-pekerjaan-terbaik-menurut-nabi-muhammad.

Ramadani, Lalu Ahmad. Implementasi Harta Dalam Akad, 2018, 101. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/690/391.

Sya'idun. Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam, 2022, 20. https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/623.

Z, Wahida. Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan, 2022, 165. https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/ AIJKIS/article/view/375.

Internet

Anzalani, Laily. Ekonomi Syariah, 2018, 14. file:///D:/Referensi-Referensi Skripsi/ Ekonomi Syariah (5).pdf.

Arti Kata Jual Beli - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id/jual beli.

Arti Kata Lotre - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id/lotre.

Arti Kata Tinjau - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

https://kbbi.web.id/tinjau.

Hisbah. Pengharaman Judi, 2013. https://www.hisbah.net/pengharaman-al-maisir-perjudian/.

Hukum Jual Beli Kupon Jalan Sehat Berhadiah Dan Poin Voucher Operator Seluler _ NU Online.

Muhammad Miqdalul Anam. Mengundi Nasib: Kebiasaan Zaman Jahiliyah. Accessed December 26, 2022. https://annur2.net/mengundi-nasib-kebiasaan-zaman-jahiliyah/.

Nazir. Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, Dan Teknik Pengumpulan Datanya. Penerbitdeepublish.Com, 1998. https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur

Wawancara

Ibu Ansori. Anggota Arisan. Wawancara. Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung: 11 Januari 2023.

Ibu Azwar. Sekertaris Arisan. Wawancara. Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung. 25 Desember 2022.

Ibu Cahyo. Ketua Arisan. Wawancara. Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung. 25 Desember 2022.

Ibu Qodri. Anggota Arisan. Wawancara. Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung, 28 Febuari 2023.

Ibu Rahmat. Anggota Arisan. Wawancara. Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung. 26 Febuari 2023.

Ibu Ramli. Anggota Arisan. Wawancara. Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung. 26 Febuari 2023.

Ibu Riki. Seksi Koperasi. Wawancara. Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung. 27 Desember 2022.

Ibu Rudi. Bendahara Arisan. Wawancara. Perumahan Citra Bumi Permai Tanjung Senang Bandar Lampung. 24 Febuari 2023.

Ibu Siswanto. Anggota Arisan. Wawancara. Perumahan Citra Bumi

Permai Tanjung Senang Bandar Lampung. 25 Febuari 2023.

Ibu Suyono. Seksi Kerohanian. Wawancara. Perumahan Citra Bumi Permai Bandar Lampung. 27 Desember 2022.